



PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN ADAT MELAYU  
(Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten  
Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)

TESIS



OLEH:  
RAHMAT HIDAYAT  
NPM. 22002012010

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN ADAT MELAYU**  
(Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten  
Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)

**TESIS**

Diajukan kepada  
Universitas Islam Malang  
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  
Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH:  
**RAHMAT HIDAYAT**  
NPM. 22002012010



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**  
2022

## ABSTRAK

Rahmat Hidayat. 2022. *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)*. Tesis, Program Studi: Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh Muhibbin, SH., M.Hum dan Dr. Mohammad Afifullah, M.Pd

Kata Kunci: Harta Warisan, Waris adat, *Al-fara'id*

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengatur hampir disetiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk didalamnya hukum warisan. Hukum adat kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan menganut garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta peninggalan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta peninggalan dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat juga bisa dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.

Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan keluarga terdekat dengan orang yang meninggal dunia, sedangkan kelompok ahli waris lain yang tidak dinyatakan didalam al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, misalnya seperti memerdekakan budak.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengatur hampir disetiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk didalamnya hukum warisan. Hukum adat kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan menganut garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta peninggalan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta peninggalan dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat juga bisa dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penyusunan Tesis menarik mengangkat fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau. Penyusun berusaha membahas tentang bagaimana konsep pembagian harta peninggalan dalam tradisi adat budaya Melayu Kabupaten Sanggau yang akan dibandingkan kedalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri akan menggunakan *fara'id* dan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dalam arti pengumpulan data yang ada di lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Dalam proses pembagian harta peninggalan, masyarakat Adat Melayu Sungai Muntik menggunakan asas musyawarah dalam penyelesaiannya, yang akan dihadiri oleh tokoh masyarakat yang dianggap dapat menjadi penengah jika terjadi sebuah permasalahan di dalam proses pembagaian. Beberapa hal perlu diperhatikan dan menjadi hal utama dalam proses pembagian harta peninggalan adalah hutang dan wasiat si pewaris. Hutang pewaris akan dibayar menggunakan harta peninggalan si pewaris dan jika terjadi sebuah kekurangan harta dalam pelunasan hutang, maka akan kewajiban pelunasan hutang Pewaris dilimpahkan kepada para ahli waris.



## ABSTRACT

Rahmat Hidayat. 2022. *Distribution of Inheritance According to Islamic Law and Malay Customs (Case Study of Sungai Muntik Village, Kapuas District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province)*. Thesis, Study Program: Master of Islamic Family Law, Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Moh Muhibbin, SH., M. Hum and Dr. Mohammad Afifullah, M.Pd

*Keywords: Inheritance, Inheritance, Al-fara'id*

*In Indonesia, the law that regulates and is shaped by culture and custom is called customary law. Customary law in Indonesia regulates almost every joint of the community that adheres to it, including inheritance law. Customary law is then called customary inheritance law. Customary inheritance law is customary law that regulates and adheres to the line of provisions regarding the system and principles of inheritance law, regarding inheritance, heirs, and heirs and the way in which inheritance is transferred to control and ownership of the heir. Customary inheritance law can also be said to be the law of passing on assets from generation to generation.*

*The Qur'an has explained several groups of heirs and their rights in detail. What is meant by heirs are people who have marital ties and the closest family to the person who died, while other groups of heirs that are not stated in the Qur'an, explained by the Prophet Muhammad in his sunnah, for example, such as freeing slaves.*

*In Indonesia, the law that regulates and is shaped by culture and custom is called customary law. Customary law in Indonesia regulates almost every joint of the community that adheres to it, including inheritance law. Customary law is then called customary inheritance law. Customary inheritance law is customary law that regulates and adheres to the line of provisions regarding the system and principles of inheritance law, regarding inheritance, heirs, and heirs and the way in which inheritance is transferred to control and ownership of the heir. Customary inheritance law can also be said to be the law of passing on assets from generation to generation.*

*Based on the description above, in the preparation of the thesis it is interesting to raise the phenomenon of the distribution of inheritance in the Malay community of Sanggau Regency. The author tries to discuss how the concept of the division of inheritance in the Malay cultural traditions of Sanggau Regency will be compared to Islamic law. Islamic law itself will use fara'id and the Compilation of Islamic Law.*

*The author uses empirical or field research in the sense of collecting data in the field (field research) with a qualitative approach. The data collection is by using observation, interview and documentation methods.*

*Based on the research that has been done, it can be concluded that, In the process of distributing inheritance, the Malay Indigenous people of Sungai Muntik use the principle of deliberation in the settlement, which will be attended by community leaders who are considered to be intermediaries if a problem occurs in the distribution process. Several things need to be considered and the main thing in the process of distributing inheritance is the debt and testament of the heir. The debt of the heir will be paid using the inheritance of the heir and if there is a shortage of assets in paying off the debt, the obligation to pay off the debt of the heir will be delegated to the heirs.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Adakalanya manusia dalam kebutuhan yang berkaitan dengan harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Dengan adanya kematian ini maka akan menimbulkan status hukum baru yaitu hukum yang timbul akibat hubungan antara yang meninggal dengan yang ditinggalkan. Terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Kematian yang menimbulkan hukum baru pada akhirnya akan mengilhami terbitnya satu hukum baru yang disebut hukum waris.

Hukum waris adalah salah satu aturan hukum yang memuat aturan- aturan hukum tentang proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang tidak berwujud (*immaterial garden*) dan benda berwujud dari satu angkatan manusia (*generatid*) kepada keturunannya.<sup>1</sup>

Kewarisan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Pada dasarnya syari'at Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta benda peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan melalui hukum syara', seperti perpindahan harta peninggalan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1996), hlm 172

Hukum kewarisan Islam telah mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini yang dikenal dengan istilah “*alfara'id*” yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan- ketentuan waris-mewarisi.<sup>2</sup>

Diketahui bahwa waris merupakan hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban atas diri yang berkenan dengan harta waris dan para ahli warisnya. Apakah seseorang itu berhak untuk menjadi ahli waris? Hal- hal apa saja yang menyebabkan dan berapa bagian atau kadar penerimanya?

Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan keluarga terdekat dengan orang yang meninggal dunia, sedangkan kelompok ahli waris lain yang tidak dinyatakan didalam al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, misalnya seperti memerdekakan budak.

Pada dasarnya dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, salah satu di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, cet. ke-1, (Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilng, 2013), hlm 531

<sup>3</sup> Alvis S.Jhonson: *Sosiologi Of Law*, cet. ke-3, Terjemahan Rinaldi Simamora (Jakarta:PT.Rineka Putra, 2006), hlm 83

Hukum yang dimaksud adalah terdiri atas hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Bagi masyarakat yang tunduk kepada KUH Perdata atau BW maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan aturan-aturan yang ada didalam KUH Perdata dalam hal ini yang berwenang memutuskan perkara sengketa adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah aturan- aturan yang ada dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang berwenang untuk memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama (PA), dan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum adat yang dipegang atau diikutinya.

Masyarakat di Indonesia pada saat sebelum dikeluarkan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, masyarakat Islam di Indonesia dibolehkan untuk memilih hukum mana yang digunakan pada saat sengketa terjadi dimasyarakat. Tetapi setelah keluar Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006, seluruh sengketa tentang harta kewarisan masyarakat yang beragama Islam wajib melalui Peradilan Agama. Peraturan tertera pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Pasal 49, yang berbunyi: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang: 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shadaqah dan 9. Ekonomi syariah.*

Pengertian *“antara orang-orang yang beragama Islam”* adalah yang



termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan dan dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengatur hampir disetiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk didalamnya hukum warisan. Hukum adat kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan menganut garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta peninggalan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta peninggalan dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat juga bisa dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.<sup>4</sup>

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, materiliner maupun bilateral.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalannya yang diwariskan.

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh hukum untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Pada masyarakat hukum adat, harta peninggalan

---

<sup>4</sup> Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 7

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 7

seringkali berupa materil seperti tanah, pertanian, harta pusaka, jabatan pemimpin suku dan lain sebagainya.

Masyarakat Adat Melayu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat. Harta peninggalan yang dibagikan sebelum atau sesudah wafatnya seorang pewaris, yang mana didalam masyarakat Melayu Sanggau, disebut dengan harta warisan.

Apabila ditinjau dari segi wujudnya, harta warisan atau harta peninggalan pada masyarakat Melayu Sanggau dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan bukan tanah. Dimaksud dengan tanah ialah segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, yang tersimpan di dalamnya, dan yang berada di atasnya. Adapun yang dimaksud bukan tanah ialah sesuatu yang tidak berwujud tanah yang dibagi atas dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Bergerak bisa berupa menyangkut gelar kebesaran adat seperti pakaian adat lengkap dan yang tidak bergerak seperti usaha-usaha yang berada di tanah milik orang lain.

Dari segi bentuk harta terbagi kepada tanah hutan, tanah pertanian, dan tanah ladang. Tanah hutan adalah tanah yang belum diolah dan masih bersifat liar. Tanah pertanian adalah tanah yang diolah terus menerus untuk menanam padi, jagung ubi dan sebagainya. Adapun tanah ladang adalah tanah kering yang juga diolah untuk

dijadikan lahan pertanian<sup>6</sup>

Ada beberapa harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau yaitu harta yang diwariskan dari generasi kegenerasi baik dari pihak ayah maupun ibu, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinannya baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh salah satu pihak, dan harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum berumah tangga. Selain dari ketiga itu, ada juga harta yang hanya bisa dipakai tetapi tidak bisa untuk dimiliki, misalnya rumah warisan adat.

Jika di dalam Agama Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan, pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau berbeda. Dari sekian harta yang disebutkan, anak laki-laki dan perempuan akan sama dalam pembagiannya, namun pada anak yang tinggal bersama orang tua atau yang merawat orang tua akan memperoleh hak waris atas rumah. Terkecuali jika sang ayah meninggal dan anak-anaknya belum keluar dari satu rumah dengan pewaris, maka anak yang tertua atau istri yang akan memperoleh hak atas rumah.

Selain membagi harta warisan atau harta peninggalan setelah wafatnya pewaris, banyak juga masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau melaksanakan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan cara mengumpulkan seluruh ahli warisnya. Dalam pembagian tersebut akan dihadiri oleh seseorang yang dianggap dituakan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan

---

<sup>6</sup> M. Hajar, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Koto Air Tiris*, (Pekanbaru: Puslit UIN Sutan Sarif Qasyim Riau, 1999), hlm 30

masyarakat.

Dari sini terdapat gambaran kecil mengenai bagaimana pembagian harta peninggalan dalam tradisi Adat Budaya Melayu Kabupaten Sanggau. Lalu kenapa hal ini perlu untuk dilakukan penelitian? Karena sejak diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006, di Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau hanya terdapat enam kasus diputuskan oleh pengadilan tersebut. Artinya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir hanya enam kasus kewarisan yang diselesaikan oleh hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau. Perlu diketahui bahwa masyarakat suku Melayu Kabupaten Sanggau merupakan masyarakat yang notabennya beragama Islam. Walaupun seluruh masyarakatnya beragama Islam, dalam hal pembagian harta warisan masyarakatnya masih menggunakan hukum adat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penyusunan Tesis menarik mengangkat fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau. Penyusun berusaha membahas tentang bagaimana konsep pembagian harta peninggalan dalam tradisi adat budaya Melayu Kabupaten Sanggau yang akan dibandingkan kedalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri akan menggunakan *fara'id* dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pembagian harta kewarisan dalam Tradisi Adat Melayu

Kabupaten Sanggau?

2. Bagaimanakah sistem pembagian harta kewarisan dalam Hukum Islam?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta peninggalan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat?

### C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pembagian harta kewarisan dalam adat melayu di desa sungai muntik kecamatan kapuas kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pembagian harta kewarisan dalam hukum islam.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan antara hukum islam dengan hukum waris adat melayu terhadap konsep pembagian harta kewarisan pada masyarakat melayu di desa sungai muntik kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat.

### D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bisa sebagai rekontruksi dalam hukum keluarga, bahwa memandang realita hukum yang ada di masyarakat bukan hanya yang tampak semata. Tetapi harus meneliti lebih dalam terkait peristiwa yang terjadi. Karena peristiwa yang ada selalu tidak jauh dari terjadinya peristiwa hukum di

masyarakat, khususnya terkait tentang hukum keluarga. Yang kemudian hasil dari penelitian tesis ini, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pembagian harta kewarisan dalam hukum Islam dan adat Melayu Di Desa Sungai Muntik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk warga masyarakat desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terkait dengan pelaksanaan pembagian harta kewarisan islam dan adat melayu.
- b. Dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini supaya terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan yang runtut dengan memaparkan enam bab yang mana di dalamnya termuat beberapa sub bab. Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum, pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, Penelitian Terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka dan landasan teori yang terdiri dari: ketentuan umum tentang warisan (pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan

rukun waris, orang yang berhak mendapatkan warisan, sebab-sebab yang menghalangi dan mencegah kewarisan, konsep warisan dalam KHI, konsep warisan dalam KUH-Perdata), tinjauan tentang kewarisan dalam adat.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV tentang pemaparan data dan hasil penelitian, memfokuskan lebih pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian yaitu profil Desa Suwaru, yang meliputi: sejarah desa, kondisi demografi dan keadaan sosial mulai dari kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, kemudian agama dan budaya, Kemudian praktik kewarisan dalam adat melayu yang meliputi: pemahaman adat tentang warisan dan sistem kewarisan pada Hukum islam dan adat melayu.

Bab V tentang pembahasan yaitu pemaparan analisis data. Pada bab ini terfokus mengenai deskripsi dan analisis terkait data dan hasil data atas Pembagian Harta Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu Study Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari sistem pembagiannya, dasar aturan yang digunakan, serta peranan tokoh masyarakat lintas agama.

Bab VI pada bab akhir penelitian ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, implikasi, serta saran dan keterbatasan peneliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Masyarakat Melayu Sungai Muntik dalam melakukan pembagian harta peninggalan masih menggunakan sistem hukum kewarisan Adat. Dimana yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan dan akan ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.

Asas yang digunakan adalah asas individual, asas musyawarah, asas keadilan dan asas bilateral. Asas bilateral adalah seseorang menerima hak atas warisan dari kedua belah pihak garis kerabatan, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki, keduanya akan memperoleh bagian masing-masing. Dalam masyarakat Melayu Sungai Muntik Anak kandung garis kebawah merupakan ahli waris utama. Akan tetapi, bagian-bagian yang diterima ahli waris tidak ditetapkan secara pasti, dikarenakan bagian ahli waris akan ditentukan berdasarkan tarap sosial dan ekonomi dari para ahli waris. Untuk waktu pembagian harta peninggalan, dibagi menjadi dua waktu yaitu sebelum wafat si pewaris dan sesudah wafatnya si pewaris.

Dalam proses pembagian harta peninggalan, masyarakat Adat Melayu Sungai Muntik menggunakan asas musyawarah dalam penyelesaiannya, yang akan dihadiri oleh tokoh masyarakat yang dianggap dapat menjadi penengah jika terjadi sebuah permasalahan di dalam proses pembagaian. Beberapa hal perlu diperhatikan dan menjadi hal utama dalam porses pembagian harta peninggalan

adalah hutang dan wasiat si pewaris. Hutang pewaris akan dibayar menggunakan harta peninggalan si pewaris dan jika terjadi sebuah kekurangan harta dalam pelunasan hutang, maka akan kewajiban pelunasan hutang Pewaris dilimpahkan kepada para ahli waris.

Jika ditinjau dalam hukum kewarisan Islam secara fara'id, yang diterapkan oleh hukum kewarisan Adat Melayu Sungai Muntik tidak sesuai dengan sistem hukum kewarisan Islam.

Namun mengenai pembagian 1:1 yang terjadi di Sungai Muntik ini menurut peneliti apa yang telah ditentukan dan ditetapkan manusia tentang konsep pewarisan yang berkeadilan dan sistem hukumnya, tentulah masih tetap utama konsep keadilan menurut Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui atas segalanya, menurut peneliti hendaknya sebelum pembagian harta peninggalan dilakukan melalui sistem adat, para ahli waris hendak mengetahui dan dilakukan pembagiannya secara hukum waris Islam, dan setelah bagian masing-masing ahli waris telah diketahui, barulah kemudian dibagi secara hukum adat.

Perbedaan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Adapun perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam dapat penulis simpulkan dilihat sebagai berikut: Ahli Waris Dalam hukum waris Adat dapat memberikan kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya, sedangkan dalam hukum waris Islam tidak mengenal ketentuan memberi kepada anak angkat.

Namun dalam hukum waris Islam harta peninggalan bersifat dibagi-bagi semuanya tanpa ada harta yang tidak bisa dibagi selagi ahli waris telah

melaksanakan kewajiban yakni mengurus jenazah, menyelesaikan utang dan wasiat jika ada.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang di jelas kan di atas maka penulis menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat terhadap hasil penelitian ini. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mendalami dan mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Muntik. Dan di harap kan melalui karya ilmiah ini dapat membantu masyarakat dan para pemuka agama dalam kasus pembagian harta warisan

Ada pun saran-saran yang dapat di sampai kan peneliti adalah:

1. Bagi masyarakat Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau diharap kan memahami masalah hukum pembagian harta waris yang sudah di terang kan dalam Al-quran dan dapat merealisasi kan nya dalam pembagian harta waris.
2. Sebaik nya tokoh Agama dan KUA (Kantor Urusan Agama) dapat mensosialisasi kan masalah hukum waris yang sesuai syariat Islam dan Al-quran kepada masyarakat Desa Sungai Muntik.
3. Dan diharap kan kepada masyarakat Melayu Desa Sungai Muntik Untuk melakukan pembagian harta waris sebaiknya lebih dahulukan pembagian sesuai syariat Islam karena pembagian secara syariat Islam adalah pembagian yang sudah adil dan rinci di terang kan dalam Alquran.

4. Dan sebaik nya dalam setiap keluarga atau sekelompok masyarakat ada yang menguasai cara pembagian waris sesuai syariat Islam dan Al-quran.
5. Studi yang di lakukan oleh peneliti ini masih ada keterbatasan maka di harap kan penelitian ini bisa di lanjut kan oleh peneliti lain. Dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperdalam ilmu yang bermanfaat buat kita semua.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ellyn Dwi, Pospasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hadikusuma, Hilma *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- Hajar, M. *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Koto Air Tiris*, (Pekanbaru: Puslit UIN Sutan Sarif Qasyim Riau, 1999)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Jhonson, Alfis S. *Sosiologi Of Law*, cet. ke-3, Terjemahan Rinaldi Simamora (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006)
- Khallaf, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994)
- Mardani. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhibbin, Moh. Abdul Wahid, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur) Cet-2
- Rahman, Abdr Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, cet. ke-1, (Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilng, 2013),
- Salman, Otje. dan Mustofa Haffas. "*Hukum Waris Islam*", (Bandung : PT Refika Aditama, 2002)
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. Ke 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997),
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1996),
- Suhairi, *Hukum Kewarisan*
- Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010),



Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012),

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke- 6(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011)

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2008).

<https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-warisan-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>

